

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :ERNAWATI

NIM :C02207114

Fakultas/Jurusan :Syari'ah/ Muamalah

Judul Skripsi :Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aksesoris
Dengan Sistem pemesanan Di Desa Brakas Kecamatan
Raas Kabupaten Sumenep

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2011

Saya yang menyatakan,



Ernawati

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ernawati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, Tanggal 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Sekretaris,



Sri Wigati MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji I,



Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP.197001031997031001

Penguji II,



Nur Lailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag
NIP.197904162006042002

Pembimbing



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Surabaya, 13 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Btasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II JUAL BELI DENGAN SISTEM PESANAN BESERTA KETENTUAN KETENTUANNYA HUKUM ISLAM	
A. Jual Beli Sistem Pesanan.....	16
B. Landasan Hukum Jual Beli Sistem Pesanan.....	22
C. Perbedaan Antara Akad <i>Salam</i> dan <i>istisnā</i>	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhannya, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya sama-sama saling membutuhkan dan saling melengkapi. Menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain.¹ Manusia selalu berusaha untuk mencapai tujuan sebagaimana layaknya manusia yang mengimpikan tercapainya suatu kebahagiaan, kedamaian dan ketenangan diri, baik keluarga maupun kelompok. Dan untuk mencapai semua itu, bermacam-macam cara dan aktifitas yang manusia lakukan. Tetapi, terkadang akibat dari perlakuannya yang tanpa perhitungan sebelumnya, maka apa yang menjadi tujuan awal tidak lagi tercapai, justru yang terjadi adalah sebaliknya; yaitu pertengkaran dan permusuhan.

Sudah banyak bukti konkrit sebagai konsekuensi logis yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Karena sifat ketamakan dan keegoisannya, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran, permusuhan atau bahkan

¹ Ahmat Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press 1982), 11.

Akibat dari jual beli aksesoris ini, tentu saja berdampak terhadap persoalan sosial. Para pembuat aksesoris atau penjual tidak dapat menggunakan haknya secara maksimal atau secara keseluruhan. Konsekwensinya, mereka harus terus bergelimang dengan keterbatasan ekonomi dan selalu dalam ketidakpastian yang sulit diselesaikan, di mana salah satu sumbernya dengan cara membuat aksesoris itu kemudian menjualnya.

Sebenarnya, dalam kasus ini para pembuat aksesoris sudah terbebani oleh perasaan tidak rela. Akan tetapi, pihaknya tidak dapat menegaskan perasaan tersebut. Sebab jika tidak dilakukannya dengan cara seperti itu, mereka akan

Sedangkan dari pihak pembeli, mereka seakan-akan menganggap persoalan tersebut tidak berdampak apa-apa dan sah-sah saja, baik dalam segi hukum maupun dalam segi sosial. Oleh sebab itu, kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi yang mengakar dan sulit diubah di masyarakat. Sehingga sangat perlu dan sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi dalam penulisan skripsi, agar nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Karenanya, penulis merasa tertarik untuk memilih dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aksesoris dengan Sistem Pesanan di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi di antaranya adalah: objek kesepakatan berakad, syarat-syarat jual beli aksesoris, penentuan harga aksesoris, hak dan kewajiban penjual, hak dan kewajiban pembeli, praktek jual beli aksesoris, sistem pembayaran, sistem penyerahan barang.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul, penulis membatasi penelitian yakni pada:

Jual Beli Sistem Pesanan pada Perusahaan Kecap UD. Eka Usaha Tuban” objek kajiannya yaitu:

1. Bagaimana deskripsi tentang sistem pesanan di UD. Eka Usaha Tuban
2. Apa yang melatarbelakangi jual beli sistem pesanan pada perusahaan kecap UD. Eka Usaha Tuban
3. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum perdata tentang penjualan sistem pesanan di UD. Eka Usaha Tuban.⁸

Pelaksanaan penelitian ini berada di lokasi pedesaan yang bertempat di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. Penulis memfokuskan penelitian terhadap jual beli aksesoris dengan sistem pesanan di satu pulau, yakni di pusat desa yang juga merupakan pusat transportasi dan peradaban masyarakat kecamatan Raas pada umumnya, khususnya masyarakat Desa Brakas.

Dalam subjek penelitian ini terdiri dari beberapa hal:

- Merujuk pada persoalan di atas, maka data yang akan digali meliputi:**

- Proses transaksi antara pihak penjual dan pembeli.
- Proses penyerahan barangnya.
- Proses pembayarannya.
- Lokasi berlangsungnya praktek jual beli tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan verifikatif adalah memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.¹⁷

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi lima bab yang sistematis, sebagaimana yang diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut. Sebagai gambaran umum, bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁷ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), 20.

Selanjutnya, bab kedua dikhususkan untuk membahas tentang jual beli aksesoris dengan sistem pesanan beserta ketentuan-ketentuan dalam hukum islam meliputi: pengertian jual beli sistem pesanan, landasan hukum jual beli sistem pesanan, perbedaan antara jual beli akad *salam* dan akad *istisnā'*, rukun-rukun jual beli sistem pesanan, syarat-syarat jual beli sistem pesanan dan hikmah jual beli sistem pesanan. Konsep ini yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa jual beli aksesoris dengan sistem pesanan ditinjau dari Hukum Islam .

Dilanjutkan dengan bab ketiga berisi tentang praktek jual beli aksesoris dengan sistem pesanan di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep yang terdiri dari pandangan umum tentang lokasi penelitian, praktek jual beli aksesoris dengan sistem pesanan yang terjadi di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

Dalam bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli aksesoris dengan sistem pesanan yang terjadi di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

Kemudian bab kelima merupakan bagian peneutup, penulis sampaikan kesimpulan sebagai inti dari semua pembahasan disertai dengan saran-saran.

⁴ *Ibid.*, 197.

Kemudian ketentuan dalam penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 mendefinisikan: “*istisnā*’ adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan”.⁸

Dalam fatwa DSN No. 06/DSN/MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa jual beli *istisnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuat barang tertentu dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustasni'*) dan penerima pesanan (penjual/*sani'*).⁹

⁷Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2009), 451.

⁸*Ibid.*, 196.

⁹*Ibid.*, 200.

Qur'an, al-Hadis maupun ijma' ulama. Maka landasan hukum (al-Qur'an dan al-Hadis) dari jual beli sistem pesanan di sini, semuanya mengacu pada landasan hukum pada *bai' Salam*, kecuali pada landasan ijma'nya.

1. Landasan al- Qur'an

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah (hubungan antara makhluk dengan Tuhan-nya), al- Qur'an mengatur dan memberikan gambaran secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah ibadah yang(hubungan antara makhluk dengan makhluk), al-Qur'an memberikan gambaran secara global, termasuk juga dalam masalah jual beli dengan sistem pesanan.

Dalam surat al- Baqarah ayat 282 Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ؕ
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ؕ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتَذْكُرَ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ؕ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

*mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*¹¹ (QS. Al- Baqarah: 282)

Kemudian dalam ayat lain surat Al- Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^٤ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^٥ وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٦ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^٧ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba¹² tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹³ (QS. Al- Baqarah: 275)

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 71.

¹² Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69.

Juga dalam surat Annisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁴ (QS. Annisa’: 29)

2. Landasan Hadits

Selain al- Qur'an, hadits juga merupakan sumber hukum di dalam agama Islam yang kedudukannya merupakan sumber hukum kedua setelah al- Qur'an. Maka untuk membantu menjelaskan ayat al- Qur'an yang masih bersifat umum, penulis juga merasa penting untuk mengutip beberapa hadits yang berkaitan dengan masalah jual beli sistem pesanan di atas. Berikut hadits-haditsnya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ رَجُلٍ نَجْرَانِيٍّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. إِنَّ رَجُلًا أَسْلَفَ رَجُلًا فِي نَخْلٍ. فَلَمْ تَخْرُجْ تِلْكَ السَّنَةُ شَيْئًا. فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹⁴ *Ibid.*, 122.

وَسَلَّمَ فَقَالَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَا لَهُ؟ إِرْدُدْ عَلَيْهِ مَا لَهُ. ثُمَّ قَالَ لَا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ

صَلَاحَةٌ. (رواه ابو داود)

Artinya: “Bercerita kepadaku Muhammad bin Katsir, memberi kabar kepadaku Sufyan dari Abi Ishak dari seorang Najrani dari Ibnu Umar, “bahwa sesungguhnya ada seseorang yang melakukan akad salaf/salam (istishnā’) dengan orang lain pada kurma akan tetapi kurma tersebut tidak nampak buahnya selama satu tahun. Kemudian mereka berdua mengadu kepada Nabi, Nabi bertanya “bagaimana proses transaksi barang tersebut? Kembalikan barang tersebut! Kemudian Rasulullah bersabda “janganlah kalian melakukan akad salaf/ salam (istishna’) pada kurma sampai nampak buahnya dengan bagus”.(HR. Abu Daud)¹⁵

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ

يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامِ وَالْعَامِينَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ

مَعْلُومٌ (وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ). متفق عليه

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata Rasulullah SAW, tiba di Madinah sementara orang-orang sedang melakukan akad istisnā’ pada kurma selama 1-2 tahun. Kemudian beliau bersabda “barang siapa melakukan akad istisnā’ pada kurma hendaknya harus dengan takaran tertentu dan timbangan yang diketahui (dalam satu riwayat pada waktu tertentu)” (HR.Bukhari Muslim).¹⁶*

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِرَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَعَانِمَ

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِينَا أَتْبَاطُ مِنْ أَتْبَاطِ الشَّامِ. فَنَسْلِفُهُمْ فِي الْحِطَّةِ

¹⁵ Abi Dāwūd Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastāni al-Azdi, *Ṣunan Abi Dāwūd*, Juz. 3, (Kairo: Dar al Hadīṣ, 1993), 1476.

¹⁶Abi Abdullah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhari, Vol. 3, (Beyrut: Dar al-Fikr, 1999), 251.

وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ أَوْ فِي رِوَايَةٍ وَالزَّيْتِ إِلَى أَحَلِّ مُسَمًّى قِيلَ أَكَانَ لَهُمْ زُرْعٌ؟ قَالَا مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ ذَلِكَ. رواه البخاري.

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Abzi dan Abdullah bin Abi Aufa r.a. mereka berkata kami dan Rasulullah mendapatkan harta ghanimah lalu datang sebagian golongan dari negeri Syam maka kami melakukan akad *istisnā'* dengan mereka pada gandum tepung kurma basah sedang dalam satu riwayat lain minyak pada waktu yang ditentukan lalu ditanya “apakah mereka mempunyai tanaman? Kemudian mereka menjawab, kami tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada mereka” (HR. Bukhari)¹⁷

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّاسُ يُسَلِّفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسَلِّفُ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوزَنٍ مَعْلُومٍ. (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah SAW. telah tiba disuatu tempat. Sedangkan orang-orang sedang melakukan jual beli akad istisnā' kemudian Rasulullah SAW. bersabda kepada mereka "barang siapa yang melakukan akad istisnā' maka janganlah melakukannya kecuali dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui juga" (HR. Muslim)¹⁸*

3. Landasan Ijma'

Menurut madzhab Hanafi, *bai' istisnā'* termasuk akad yang dilarang karena secara *qiyasi* (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat *bai'* (jual beli) dan juga termasuk *bai' ma'dum* (jual beli barang yang masih belum ada). Dalam *bai'*, pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh

¹⁷*Ibid.* 255.

¹⁸Imam Muslim bin al-Qusyairi an-Naisaburi, Juz I, (Asia Sirka Annur, tt), 702.

- Kemudian juga adanya barang yang diperjual-belikan. Dalam artian, barang itu harus jelas spesifikasinya atau criteria barangnya harus benar-benar jelas adan transparan. Juga masalah uang pembayarannya atau *ra's al-māl*. *Ra's al-māl* di dalam akad *istisnā'* bisa diserahkan sebagai, atau tidak sama sekali di waktu terjadinya akad sesuai dengan kesepakatan.

Terakhir adalah bentuk akad, yaitu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan dapat dijadikan acuan dari kegiatan tersebut baik waktu penyerahan barangnya, serta akad pembayarannya.

E. Syarat-Syarat Jual Beli Sistem Pesanan

Dalam pengertian syarat, sangat berbeda dengan pengertian rukun sebab syarat mengatur tentang mekanisme atau tata cara dalam sebuah kegiatan, sementara rukun adalah merupakan satuan kegiatan yang harus dipenuhi. Rukun adalah materi dari sebuah kegiatan, sedangkan syarat adalah tata cara dalam mempraktekannya.

Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli sistem pesanan adalah:

1. Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
2. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang property, barang industry dan lainnya.

- #### F. Hikmah-Hikmah Jual Beli Sistem Pesanan

Tidak jarang, manusia menganggap bahwa jika apa terjadi pada dirinya tidak sesuai dengan harapan, maka mereka kadang menganggap Tuhan tidak adil atau hal-hal lainnya yang kesemuanya itu bisa menutup pintu dibukakannya rahmat.

1. Untuk mempermudah manusia dalam bermu'amalat.
2. Untuk mensejahterakan ekonomi manusia.
3. Merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar.

[illegible]

4. Orang yang mempunyai perusahaan seringkali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya, bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan perusahaannya.
5. Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya.²³

²³ Dalam <http://www.mahir-al-hujjah.blogspot.com/2009/10/jual-beli-kaitan-dengannya.html> (3 Mei 2011).

BAB III

**PRAKTEK JUAL BELI AKSESORIS DENGAN SISTEM
PESANAN DI DESA BRAKAS KECAMATAN RAAS
KABUPATEN SUMENEP**

A. Pandangan Umum Tentang Lokasi Penelitian

Sebelum penulis memaparkan secara detail mengenai praktek jual beli aksesoris yang terjadi di Desa Brakas Kecamatan Raas, terlebih dahulu penulis memberikan gambaran terhadap letak geografis Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep untuk mempermudah dan memperjelas tentang lokasi yang akan penulis teliti.

1. Letak Geografis

Desa Brakas merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. Secara geografis, Desa Brakas terdiri dari beberapa pulau yang jaraknya agak jauh dari pusat kecamatan. Dalam hal ini, penulis memfokuskan penelitian terhadap jual beli aksesoris dengan sistem pesanan di satu pulau, yakni, di pusat desa yang juga merupakan pusat transportasi dan peradaban masyarakat kecamatan Raas pada umumnya, khususnya masyarakat Desa Brakas.

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Alasmalang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Poteran
- c. Sebelah Timur dan Utara adalah laut.

1. Polo Talango Aeng;
2. Polo Talango Tengah;
3. Kalosot.

Sementara untuk ukuran luas desa tempat penulis melakukan penelitian (selain pulau-pulau) adalah 2700x2000 m², dan dari luas tersebut terbagi menjadi empat dusun. Akan tetapi, sebenarnya Desa Brakas mempunyai 7

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, pendapatan mereka bermacam-macam, mulai dari pekerjaan mereka yang harus mengorbankan tenaga kasar sampai pada pekerjaan yang membutuhkan pikiran dan keahlian. Adapun data-datanya sebagai berikut:

No	Keterangan	Persen
1	Petani	25%
2	Nelayan	45%
3	Pembuat Aksesoris	20%
4	Lain-lain	10%

¹Dayat, Cacah Desa Brakas, *Wawancara*, Desa Brakas, 15 Mei 2011

Dibanding beberapa pulau yang ada di Sumenep, pulau Raas termasuk kecamatan yang perkembangan ekonominya lebih maju. Hal itu terbukti dari banyaknya buruh dari pulau lain yang bekerja di Pulau Raas, khususnya di Desa Brakas. Misalnya, dari pulau Gili Yang dan pulau Sepudi yang sebagian masyarakatnya bekerja sebagai kuli di Desa Brakas. Hal ini membuktikan bahwa Kecamatan Raas (khususnya Desa Brakas) lebih unggul tingkat ekonomi masyarakatnya dari pada pulau Sepudi dan Gili Yang.³

²Suparwi, Sekretaris Desa Brakas, *Wawancara*, Desa Brakas, 15 Mei 2011

³ Ali Wafa Raafgani, Kepala Desa Brakas, *Wawancara*, Desa Brakas, 16 Mei 2011

a. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep terhitung mulai dari tingkat TK dan yang sederajat sampai Madrasah Aliyah (MA) dan yang sederajat dengan perincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Pondok Pesantren	1 Lembaga
2	TK/RA (sederajat)	5 Lembaga
3	SD	4 Lembaga
4	MI	4 Lembaga
5	SLTA	1 Lembaga
6	MTs	1 Lembaga
7	MA	1 Lembaga
8	SMA	1 Lembaga
9	MD	3 Lembaga

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa penduduk yang berjumlah kurang lebih 7717 orang, dirasa masih mencukupi untuk kebutuhan pendidikan masyarakat yang ada di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep dengan jumlah keseluruhan 21 lembaga atau tempat.

Bahkan sebagian murid dari sekolah/ madrasah yang ada di Desa Brakas berasal dari desa sekitarnya, khususnya tingkat SLTA.

b. Sarana Peribadatan

Di Desa Brakas, yang semua penduduknya beragama Islam, tentunya memerlukan tempat peribadatan yang bersifat umum yang sebagian besar

Dengan melihat data sarana peribadatan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penduduk Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep masih saja sangat kental nilai-nilai keagamaan di desa tersebut. Misalnya dalam hal shalat, shalat jum'at, puasa, haji, zakat, dan ritual-ritual keagamaan lainnya.

Desa Brakas, sebagaimana disebutkan di atas, termasuk desa yang berada di wilayah Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. Dalam setiap organisasi, tentu saja ada yang namanya struktur. Begitupun dalam Pemerintahan, di Desa Brakas ini tentu saja ada struktur pemerintahan desa sebagai pemegang tampuk kekuasaan dan kebijakan di desa tersebut.

Berikut Struktur Pemerintahan Desa Brakas:

1. Dari Segi Akad

Defenisi di atas sudah menjelaskan sekilas tentang arti akad secara etimologi, yang berarti ikatan atau bisa juga disebut sambungan (العقدة) atau perjanjian (العهد). Akan tetapi perlu penjabaran secara mendetail.

Perjanjian dalam islam dikenal dengan istilah *al-aqd* yang berarti ikatan, atau perjanjian dan kesepakatan. Secara terminologi *fiqh* akad

[illegible]

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka manusia tidak akan lepas dari kegiatan-kegiatan perekonomian. Semua produk ekonomi dalam Islam sudah diatur, seperti mudarabah, *muzara'ah*, *mukhabarah* dan juga jual beli sampai pada jual beli sistem pesanan (*istisnā'* dan *salam*). Dengan kegiatan-kegiatan semacam ini, kebutuhan antara satu dengan yang lainnya akan terpenuhi. Dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya, manusia bisa aman dan sejahtera, karena dalam aturan-aturan tersebut merupakan pembatas dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap manusia.

Allah telah menjelaskan tentang bagaimana hukum jual beli sistem pesanan dan mekanismenya dengan mengacu pada landasan hukum (*bai' istisnā' atau bai' salam*). Sehingga, manusia tinggal mengaplikasikan teori tersebut dengan baik dan benar. Akan tetapi, yang menjadi persoalan saat ini adalah ketika ada praktek jual beli sistem pesanan yang tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah melalui al-Quran dan Hadits.

hal tersebut tentunya akan berakibat dan berimbas pada tatanan yang lain, misalnya tatanan sosial dan ekonomi.

Potensi adanya unsur spekulasi, penipuan dan ketidakadilan akan merajalela. Padahal, dalam tujuan adanya ekonomi Islam adalah untuk mengeluarkan manusia dari kedzaliman. Dengan kata lain, prinsip dalam ekonomi Islam tidak menginginkan adanya salah satu pihak yang dirugikan dan didzalimi. Kenyataannya, produk ekonomi Islam tetap jalan yang penulis kira terbaik karena sudah banyak dikonsumsi orang. Tetapi yang terjadi, roh kapitalis masih saja menjadi warna yang menyusup di dalamnya dan sampai saat ini masih saja belum bisa dihilangkan.

Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang sebenarnya. Secara logika, Islam akan meniadakan kezaliman dan ketidakadilan. Akan tetapi, yang muncul justru kezaliman dan ketidakadilan itu sendiri.

Kesemuanya ini bisa dilihat dari berbagai aspek:

a. Proses Transaksi

Dalam proses transaksi jual beli aksesoris dengan sistem pesanan ini, menurut Bapak Rumahwa dan Bapak Mursyid selaku pembuat aksesoris di Desa Brakas, biasanya pemesanan itu terjadi sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin

aksesoris, pada saat itu sedang betul-betul membutuhkan uang, baik untuk pembelian bahan mentahnya, maupun untuk kebutuhan rumah tangganya.⁸

Menurut Ibu Hj. Amalia, selaku pembeli pertama dan sekaligus berperan sebagai distributor mengatakan, para pedagang atau distributor mendatangi para pengrajin aksesoris untuk mengadakan transaksi jual beli aksesoris dengan sistem pesanan. Sedangkan waktunya dibatasi beberapa hari setelah terjadinya transaksi. Biasanya, waktu yang dibatasi berkisar antara 15 hari s/d 30 hari. Pada waktu saat itulah terjadi transaksi jual beli aksesoris dengan sistem pesanan.⁹

Selain hal itu, menurut KH. Zainul Arifin dan Ust. H. Busni Anis, selaku tokoh masyarakat Desa Brakas, pembeli pertama (distributor) membatasi waktu penyerahan barangnya dan juga membayar 25 % dari harga yang telah disepakati. Misalnya harga keseluruhan Rp. 1.000.000,- hanya dibayar Rp. 350.000,-.

Proses pembayarannya yang seperti ini sudah sejak dulu dilakukan oleh masyarakat. Hal ini berjalan atas dasar kebiasaan yang kemudian dijadikan hukum, sehingga masyarakat tak bisa menolak lagi hal tersebut. Akibatnya, para produsen harus pontang-panting mencari hutangan dulu untuk membeli bahan mentah yang akan dijadikan aksesoris.

⁸ Rumahwa dan Mursyid, Pengrajin Aksesoris, *Wawancara*, Desa Brakas, 18 Mei 2011

⁹ Amalia, Pembeli Aksesoris, *Wawancara*, Desa Brakas, 19 Mei 2011

Hal ini sangat miris, bagi para pengrajin aksesoris, mereka serba dilema, menolak akad seperti itu, maka mereka akan sulit untuk mencukupi kebutuhan mereka dan keluarganya. Sementara di sisi yang lain, mereka selalu mengeluh dan merasa didzalimi karena tidak dapat menggunakan haknya secara maksimal.¹⁰

b. Lokasi Terjadinya Transaksi

Dalam setiap transaksi, pasti ada yang namanya tempat. Maka, jual beli aksesoris yang terjadi di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep ini, menurut Ibu Kiptiyah dan Bapak Bisyri juga Ibu Maryam, selaku pengrajin aksesoris yang juga sebagai produsen, pihak pembeli biasanya selalu mendatangi tempat atau rumah-rumah para pengrajin aksesoris. Sedangkan pihak penjual sendiri, mereka hanya menunggu di rumahnya masing-masing, yakni di Desa Brakas, lebih tepatnya di empat dusun yang penulis sebutkan di atas.¹¹

Di Desa Brakas ini, banyak pembuat atau pengrajin aksesoris yang akan digunakan sebagai perhiasan dan siap dijual ke Bali atau ke Tengkulak. Menurut Ibu Sarwani dan Ibu Helmawati serta Bapak Mislawi, yang juga merupakan warga Desa setempat yang berprofesi sebagai pengrajin aksesoris, tempat pembuatan aksesoris itu dilakukan di rumahnya

¹⁰ Zainul Arifin dan Busni Anis, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Brakas, 20 Mei 2011

¹¹ Kiptiyah, Bisyrî dan Maryam, pengrajin aksesoris, *Wawancara*, Desa Brakas, 21 Mei 2011

masing-masing. Akantetapi, ada juga tempat untuk pembuatan aksesoris yang berada sekitar rumah masing-masing.¹²

d. Cara Menentukan Contoh

Penentuan contoh itu seperti biasanya, yaitu terjadi pada saat mengadakan transaksi antara penjual dan pembeli di majlis atau tempat terjadinya transaksi. Dalam hal ini, penentuan contohnya meliputi ukuran (panjang dan lebarnya), bentuk barang, serta kualitas dari aksesoris itu, di mana bahannya terdiri dari bahan-bahan laut seperti kerang, batu-batu laut, dan sebagainya. yang kemudian dihiasi dengan manik-manik yang beraneka ragam warna sesuai dengan pesanan.

Karena Desa Brakas terletak di daerah kepulauan dan masyarakatnya berbahasa Madura, maka bahasa yang dipakai oleh penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli aksesoris ini adalah bahasa Madura. Tetapi, dalam

3. Dari Segi Sistem Pembayaran

Dalam Islam sendiri sudah disebutkan tentang mekanisme/aturan-aturan mengenai jual beli sistem pesanan, seperti rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan juga hal-hal yang membatalkan terhadap jual beli sistem pesanan tersebut.

Dalam jual beli aksesoris yang terjadi di Desa Brakas ini, pihak pembeli mayoritas tidak menyerahkan *ra's al-māl-nya* di muka. Tetapi pembayarannya dilakukan pada saat penyerahan barangnya. Ada juga sebagian yang membayar di muka, tetapi hanya 25 % dari harga yang

semestinya dibayar. Sehingga, bagi para pengrajin aksesoris harus mencari hutangan dulu untuk membeli bahan mentahnya.¹⁵

4. Dari Segi Sistem Penyerahan Barang

Di dalam jual beli aksesoris dengan sistem pesanan yang terjadi di Desa Brakas, sistem penyerahan barangnya di kemudian hari dengan waktu yang dibatasi oleh pembeli. Hal ini terbukti dari adanya jangka waktu penyerahan barang yang sekaligus waktu penerimaan uang dari jual beli tersebut adalah pada waktu itu juga. Selain itu, para pembeli mengembalikan barang yang dibelinya apabila tidak sesuai dengan selera pembeli, padahal sudah sesuai dengan contoh yang diberikan.¹⁶

Dari hal tersebut di atas, sudah bisa dipastikan bahwa sumber pendapatan penduduk Desa akan semakin berkurang. Ketika para pengrajin aksesoris yang sumber pendapatannya sudah hancur, akan kesulitan mencari pengganti dari kehancurannya itu. Padahal, kebutuhan hidup setiap hari semakin tidak bisa ditunda-tunda.

Maka dari akibat-akibat di atas, akan lahir perilaku asusila, amoral, anorma dan sebagainya. Tindak kriminal dan kejahatan serta dekadensimoral akan semakin meningkat akibat ekonomi yang kian mencekik. Hal ini terjadi karena adanya sebagian orang masih merasa rakus

¹⁵Suhernaa, Pengrajin Aksesoris, *Wawancara*, Desa Brakas, 23 Mei 2011

¹⁶ Rasyd dan Noer, tokoh masyarakat dan pengarangin aksesoris , *Wawancara*, Desa Brakas, 23 Mei 2011

terhadap harta sehingga tidak pernah berpikir bagaimana ekonomi saudaranya yang telah mereka dzalimi. Padahal, Islam telah mengajarkan pada manusia bahwa semuanya memiliki tempat dan kedudukan yang sama, yang beda hanyalah tingkat ketaqwaannya saja kepada Allah.

**ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PERAKTEK JUAL BELI AKSESORIS
DENGAN SISTEM PESANAN YANG TERJADI DI DESA BRAKAS
KECAMATAN RAAS KABUPATEN SUMENEP**

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu mengenai jual beli aksesoris dengan sistem pesanan yang terjadi di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, setelah diadakan penelitian secara serius dan objektif serta pengumpulan data, dan selanjutnya juga akan dikolaborasikan dengan Hukum Islam, maka diharapkan nantinya melahirkan sebuah pandangan yang dapat menengahi terhadap persoalan tersebut.

56

1. Dari Segi Akad

Dalam praktek jual beli aksesoris dengan sistem pesanan yang terjadi di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep (sebagaimana telah diterangkan pada bab-bab sebelumnya), pada kenyatannya, setelah para pembeli mengadakan transaksi dengan pihak penjual, dalam praktek jual beli aksesoris dengan sistem pesanan tersebut, masih ada hal yang tidak sesuai dengan teori hukum Islam yang sebenarnya. Hal itu terbukti dari adanya salah satu syarat dari disahkannya jual beli sistem pesanan itu yang dilanggar. Misalnya saja masalah penyerahan barangnya yang oleh pembeli dibatasi, sehingga para pembuat aksesoris harus bersusah-susah untuk menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Padahal, pembayarannya dilakukan secara berangsur, itupun dibayar beberapa persennya saja oleh pembeli.

Kemudian, yang juga jadi permasalahan adalah ketika barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan selera pembeli (meski sudah sesuai dengan contoh), barang itu dikembalikan dan tidak mengadakan akad baru lagi. Artinya, model atau bentuknya diubah namun harganya tetap. Hal ini sangat mendzalimi pihak penjual, dan kedzaliman dalam kehidupan sangatlah merugikan.

Akan tetapi, dalam hal *adad*-nya (menurut kebiasaan yang terjadi), mereka (para penjual dan pembeli) menganggap sah akad tersebut, sebab tidak ada kesalahan yang terjadi pada waktu mengadakan akad. Sesuai pengertian akad

Dalam masalah pembayaran juga sedikit menyimpang dari ajaran Islam, di mana di dalam Islam diajarkan agar seseorang itu tidak memberatkan kepada yang lainnya dalam bermuamalat. Selain memang secara Hukum Islam telah memiliki cacat, juga dalam hal sosial itu sangat nampak adanya diskriminasi, serta perampasan hak terhadap orang lain. Seharusnya para penjual berhak menerima uang dari hasil penjualan itu minimal separuh dari harga yang telah ditetapkan sebagai modal untuk membeli bahan mentah yang akan dibuat aksesoris, tetapi hak itu tidak mereka dapatkan. Akibatnya, penjual harus menumpuk hutang dulu untuk membeli bahan mentahnya tersebut agar kebutuhan ekonominya yang salah satunya dengan membuat aksesoris lalu menjualnya dapat terpenuhi. Hal ini sepertinya sangat memberatkan bagi para pembuat aksesoris.

Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu yang lain. Hal ini juga diatur di dalam ajaran Islam, di mana seseorang itu tidak diperbolehkan memberatkan kepada yang lainnya. Artinya, seseorang itu tidak boleh melakukan kedzaliman kepada lainnya. Firman Allah SWT dalam surat Annisa' ayat 160-161:

mewajibkan masuk neraka dan mengharamkan masuk surga. Sedangkan hadits lain menyebutkan, Allah akan menghukum dengan cara tujuh bumi ini akan dikalungkan terhadap orang yang celaka itu kelak di hari kiamat. Betapa luar biasanya Allah memurka perlakuan yang dzalim dan diskriminatif itu.

Dari sini dapat kita tarik sebuah kesimpulan sementara tentang bagaimana akad atau perjanjian yang terjadi pada praktek jual beli aksesoris dengan sistem pesanan dengan cara membatasi penyerahan barangnya dan pembayarannya apabila dikaitkan dengan hadits-hadits yang telah disebutkan di atas. Tentu saja tidak boleh. Lalu, apa sebenarnya yang akan terjadi dan bagaimana hukumnya seandainya mereka menyadari terhadap persoalan tersebut?

2. Dari Segi Praktek

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa masyarakat di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep sebagai pengrajin aksesoris yang sekaligus sebagai penjualnya, biasanya menerima pesanan dari para pembeli. Pada saat itu, para pembeli yang mendatangi para pengrajin aksesoris langsung mengadakan transaksi pembelian aksesoris dengan sistem pesanan dengan model pembayaran angsuran dan juga di kemudian hari (saat penyerahan barangnya).

Secara umum, masyarakat menilai mengenai jual beli sistem pesanan yang terjadi di Desa Brakas Kecamatan Raas tersebut sudah merupakan sebuah kebiasaan, bahkan menjadi pilihan yang harus dijalani sebagai solusi sumber pendapatan mereka untuk memperlancar proses jual beli aksesoris tersebut. Akan

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا .

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁵ (QS. An-Nisa’: 29)*

Dari ayat di atas, Allah SWT, ternyata mengatur terhadap perilaku manusia, misalnya tentang mu'amalah. Di sini sudah jelas untuk menjaga kesinambungan hak-hak dan kewajiban manusia. Allah memerintahkan untuk

[illegible]

Jadi, jika kesepakatan bersama harus dicapai, maka yang paling harus diperhatikan ialah aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam Islam, tidak serta merta melakukan kegiatan perekonomian semaunya sendiri. Karena, untuk masalah mu'amalah itu sudah diatur oleh Allah dan sebenarnya harta itu adalah cobaan (fitnah) yang dapat membawa seseorang ke jurang neraka sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat at-Taqhabun ayat 15:

Artinya: "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar"⁶ (QS. at-Taghabun: 15)

⁶ *Ibid.*, 360.

Rasulullah SAW bersbda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الظُّلُمُ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
(رواه البخاری)

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA. dari Nabi SAW, berabda: “kedzaliman itu adalah kesesatan yang amat gelap nanti di hari kiamat”.⁷ (HR. Bukhari)

Hadits di atas menerangkan bagaimana konsekuensi dari perbuatan yang mengandung unsur kedzaliman. Kedzaliman itu merupakan kesesatan yang akan ditempuh nanti di sisi Allah yaitu pada kehidupan yang sebenarnya. Jadi, kesalahan dalam transaksi jual beli aksesoris dengan sistem pesanan itu sudah jelas-jelas menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan karena ada unsur kedzaliman di dalamnya.

Dalam praktek jual beli aksesoris sistem pesanan tersebut, masih ada hal yang tidak sesuai dengan teori Hukum Islam yang sebenarnya. Hal itu terbukti dari adanya salah satu syarat dari disahkannya jual beli sistem pesanan itu yang dilanggar. Misalnya saja masalah penyerahan barangnya yang oleh pembeli dibatasi.

Dalam masalah rukun, praktek jual beli tersebut memang bisa dianggap sah. Sebab, dalam transaksi itu sudah memenuhi rukun-rukun yang mengatur tentang jual beli dengan sistem pesanan itu sendiri. Misalnya adanya orang yang berakad

⁷ *Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdil Latif, Tajrid Assareh*, Juz I, (Surabaya: Nurul Huda, tt), 179.

Dalam masalah akad tidak lepas dari yang namanya pembayaran dan penyerahan barang. Begitu juga dalam prakteknya tidak akan lepas dari yang namanya pembayaran apalagi dalam sistem pembayaran yang memang secara khusus membahas sistem pembayaran yang berlaku pada transaksi jual beli aksesoris dengan sistem pesanan itu. Pembayaran yang dipraktikkan pada jual beli aksesoris dengan sistem pesanan yang terjadi di Desa Brakas tersebut sangat tidak sportif yaitu dengan adanya salah satu pihak yang dirugikan. Dan hal ini sudah melanggar hukum yang ditetapkan, sebab mengandung unsur kedzaliman. Dan, mu'amalah yang mengandung unsur kedzaliman di dalam Islam tidak diperbolehkan. Maka, dari segi pembayaran, jual beli aksesoris yang terjadi di Desa Brakas ini sudah sesuai dengan apa yang disyariatkan Islam. Akan tetapi, hal seperti ini masih memberatkan salah satu pihak. Hal inilah yang bertentangan dengan norma sosial dalam berbangsa, beragama dan bernegara, dan juga bertentangan dengan prinsip kebebasan hak-hak asasi manusia (HAM).

[illegible]

Menurut Wahbah az-Zuhaili dijelaskan, bahwa: *Hendaknya di dalam akad istisnā' ini tidak menyebutkan jangka waktu. Jika jangka waktunya ditentukan, maka akadnya menjadi rusak. Dan jika harus ada jangka waktu, maka akad ini berubah menjadi akad salam.*⁹

⁹ *Ibid.*, 3647.

Adapun pengertian adat itu sendiri ialah sesuatu yang dapat dipahami oleh banyak orang dan menjadi sebuah kebiasaan baik dari segi perkataan, perbuatan dan sebagainya.¹³ Sedangkan adat itu sendiri ada dua, diantaranya:

1. Adat soheh, yaitu sebuah kebiasaan yang sudah banyak diketahui banyak orang dan tidak menyalahi dalil syar'i. Tidak menghalalkan barang haram dan tidak membatalkan barang yang wajib.
2. Adat fasid, yaitu tindakan sebaliknya. Artinya, menghalalkan barang yang haram dan membatalkan barang yang wajib.¹⁴

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua kebiasaan manusia menjadi sumber hukum atau dapat dihukumi, yaitu tidak bertentangan dengan hukum syari'at yang ada. Jadi termasuk pada kebiasaan dalam praktek jual beli aksesoris dengan system pesanan itu, bukanlah kebiasaan yang perlu dibiasakan, tetapi kebiasaan yang harus diubah menjadi kebiasaan yang benar atau adat shaheh yang tidak bertentangan lagi dengan hukum syara'. Karena, bagaimanapun relanya orang yang terpaksa adalah merupakan 'kedzaliman dan penindasan.

¹³ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 149.

¹⁴ *Ibid.*, 150.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari berbagai persoalan yang berkaitan dengan jual beli aksesoris dengan sistem pesanan yang terjadi di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, setelah diadakan penelitian lapangan dan dianalisis dengan Hukum Islam, maka penulis berkesimpulan:

1. Praktek jual beli aksesoris dengan sistem pesanan yang terjadi di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep ini merupakan kebiasaan masyarakat. Dalam praktek jual beli tersebut, pembeli memesan barang kepada pembuat dengan kesepakatan untuk dibuatkan barang dan dengan waktu yang ditetapkan. Disamping itu, pembayarannya dilakukan secara berangsur dan ada juga yang dibayar pada waktu penyerahan barangnya. Setelah barang itu selesai dibuat, ada sebagian pembeli masih mengembalikan barang yang dibeli itu meskipun sudah sesuai dengan contoh.
2. Berdasarkan dari data-data yang penulis kumpulkan, maka praktek jual beli aksesoris dengan sistem pesanan yang terjadi di Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep itu menjadi batal karena barang yang akad *istisnā'*, *Hendaknya tidak disebutkan jangka waktu. Jika jangka waktunya ditentukan, maka akadnya menjadi rusak.* mekanisme jual beli aksesoris dengan sistem pesanan yang terjadi di Desa Brakas Kecamatan Raas adalah memesan barang

3. Bagi penjual dan pembeli, hendaknya mengadakan kesepakatan-kesepakatan baru untuk mengadakan perubahan terhadap tradisi yang salah kaprah. Sehingga, kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya tidak terulang lagi di kemudian hari.
4. Setidaknya ada koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau BMT yang setiap member modal terhadap pengrajin aksesoris agar mereka tidak tersandera oleh pemesan yang seenaknya.

DAFTAR FUSTAKA

- Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdil Latif, *Tajrid Assareh*, Juz I, Surabaya: Nurul Huda, t.t
- Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Usuhul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992
- Ahmat Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press 1982
- Abi Dāwūd Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Dāwūd*, Juz. 3, Kairo: Dar al Hadis|, 1993
- Abi Abdullah Muhammad bin Ismāl al-Bukhari, Vol. 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1999
- Al-Kitab Al-Syarbani, *Muqhni al-Mutaj III*, (Bairut, Dar al-Fikr al-Ilmiyah, 1994
- Al-maqhrabi, Abu Abdillah, *Mawahib al-Jalil*, VI, Bairut, Dar al-Kutub, 1996
- Al-Imām Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Al-Tajrid li Ahādīs| Al-Jāmi' Al-ah*, (Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Al-Bukhāri*), Cet. 1, Bandung: Mizan, 1997
- Imam Hafid Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Juz III, Surabaya: al-Hidayah, t.t
- Imam Jalaluddin Abd. Rahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, *al-Ashbab Wannadzair Fil Furu'*, Annuh: Asia, Indonesia, t.t
- Imam Mawardi, *Al-Hawi Al-Kubir V*, Bairut, Dar al-Ilmiyah, 1994
- Lexy J. Meleong, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009

- Muhammad Abdis Salam Syafi, *Musnad Imam Ahmad bin HAmal*, Bairut: Darul Kutubal-'Ilmiyah Libanon, 1993
- Muhammad Ridwan, *Menejemen Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* Yogyakarta: UII Press, 2004
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Nur Dumairi, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2007
- Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2009
- Rachmat Syafi'ie, *Fiqih Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Sony Warsono dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Sayari'ah: Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank*, Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011
- Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Suharsimi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Reneika Cipta, 2010
-, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta, 2010
- Suran Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam: dan kedudukannyadalam Tata Hukum*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999
- Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Wahbah al- Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, Darul Fikr, TP, 1997
-, *Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5, Darul Fikr, 1997
-, *Ushulul Fiqh al-Islami*, Darul Fikr, Damsyiq, 1986
- Yusuf Qardlawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gip, 1987

